

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos 1589 - Medan 20221 Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319

Laman: www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN NOMOR **O50** / UN33/KPT/2022 TENTANG

PENETAPAN TARIF SELEKSI UJIAN MASUK DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN AJARAN 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka penyelengaraan Program Studi Program Profesi Insinyur dan efisiensi tata kelola dalam penyelenggaraan bidang pendidikan tinggi profesi insinyur;
- b. bahwa untuk pengelolaan biaya studi mahasiswa perlu ditetapkan besaran Tarif Seleksi Ujian Masuk dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) program studi program profesi insinyur Universitas Negeri Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Penetapan Tarif Seleksi Ujian Masuk dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Negeri Medan Tahun Ajaran 2022/2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
 - Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan:
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Program Studi Profesi Insinyur;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023;
- 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 924/KPT/I/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur Program Profesi Pada Universitas Negeri Medan di Kota Medan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN PENETAPAN TARIF SELEKSI UJIAN MASUK TENTANG DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI **PROGRAM** PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN **AJARAN** 2022/2023.

KESATU

Menetapkan Tarif Seleksi Ujian Masuk Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Negeri Medan Tahun Ajaran 2022/2023 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

KEDUA

Menetapkan Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Negeri Medan Tahun Ajaran 2022/2023 sebesar Rp. 8.500.000,-(Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

KETIGA

Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap awal semester menjelang proses pembelajaran sesuai dengan kalender akademik.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 0 1 JUL 2022

REKTOR,

SYAMSUL GULTOM
NIV 197605132000121003